

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR**

**OPTIMALISASI E-FAKTUR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
(UMKM) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)  
PRATAMA DUMAI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A,Md)  
Prodi D3 Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**EGGY TRI AMANDA**  
**NIM : 01770613332**



**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2021**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : EGGY TRI AMANDA  
 NIM : 01770613332  
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VIII (DELAPAN)  
 JUDUL : OPTIMALISASI E-FAKTUR USAHA MIKRO KECIL  
 MENENGAH (UMKM) PADA KANTOR PELAYANAN  
 PAJAK (KPP) PRATAMA DUMAI

Disetujui Oleh:

**PEMBIMBING**

Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si  
 NIP. 19751106 200710 2 003

**WAKIL DEKAN 1**

**KETUA PRODI**

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA  
 NIP. 19751112 199903 2 001

Sahwitri Triandani, SE, M.Si  
 NIP. 19820806 200604 2 002





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : EGGY TRI AMANDA  
 NIM : 01770613332  
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VIII (DELAPAN)  
 JUDUL : OPTIMALISASI E-FAKTUR USAHA MIKRO KECIL  
 MENENGAH (UMKM) PADA KANTOR PELAYANAN  
 PAJAK (KPP) PRATAMA DUMAI HULI  
 TANGGAL UJIAN : 21 JUNI 2021

Pekanbaru, Juli 2021

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si  
 NIP. 19820806 200604 2 002

ANGGOTA

PENGUJI I

Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si  
 NIP. 19751106 200710 2 003

PENGUJI II

Ari Nur Wahidah, SE, MM  
 NIP. 19780105 200710 2 002





## ABSTRAK

### OPTIMALISASI E-FAKTUR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DUMAI

Oleh : **Eggy Tri Amanda**

E-Faktur merupakan faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui mengapa diberlakukan E-Faktur pada UMKM, kendala dalam pembuatan E-Faktur, dan apa saja upaya dalam mengatasi kendala pembuatan E-Faktur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu pegawai KPP Pratama Dumai yaitu alasan diberlakukannya E-Faktur pada UMKM sebenarnya tidak diwajibkan, karena masih memiliki peredaran usaha dibawah 4,8 M, kendala dalam pembuatan E-Faktur berupa kode error, database hilang, gagal cetak faktur pajak dan gagal upload faktur pajak, upaya mengatasi kendala dalam pembuatan E-Faktur yaitu wajib pajak dapat datang langsung ke kantor pajak untuk mengatasi permasalahan yang dialami dalam pemenuhan kewajiban sektor dan lapor Pajak Pertambahan Nilainya.

**Kata kunci :** Pajak, E-faktur, UMKM

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ABSTRACT**

**OPTIMIZATION OF MICRO SMALL MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) E-FACTURES AT THE TAX SERVICE OFFICE (KPP) PRIMARY DUMAI**

By : Eggy Tri Amanda

E-Invoice is an invoice created through an application or an electronic system. The purpose of this Final Project is to find out why E-Invoice is applied to MSMEs, the obstacles in making E-Invoices, and what are the efforts to overcome the obstacles in making E-Invoices. Data collection techniques used are documentation studies and interviews. Based on the results of my interview with one of the Dumai KPP Pratama employees, the reason for the implementation of E-Faktur on MSMEs is actually not required, because they still have business circulation below 4.8 M, obstacles in making E-Faktur in the form of error codes, missing database, failed to print invoice taxes and failed to upload tax invoices, efforts to overcome obstacles in making E-Invoices, namely taxpayers can come directly to the tax office to overcome problems experienced in fulfilling sector obligations and report Value Added Tax.

**Keywords:** Tax, E-invoice, UMKM

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Optimalisasi E-Faktur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai. "

Shalawat berserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabat yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menjadi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, izinkanlah penulis mengucapkan

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial atas segala bantuannya yang telah memudahkan proses administrasi dalam mengurus surat izin riset dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir ini.
3. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan.
4. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan berupa motivasi dan masukan yang





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Seluruh pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf pengajar serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Untuk yang Teristimewa, ucapan Terimakasih Yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yaitu Bapak Junaidi dan Ibunda Liza Maryeni yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan dukungan dan do'a hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
8. Untuk teman-teman seperjuangan, Angkatan 2017 Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
9. Semua orang yang terlibat dalam pembuatan Tugas Akhir ini

Sebagaimana manusia biasa tentunya penulisan Tugas Akhir ini masih sangat jauh dari kata sempurna yang diinginkan oleh kalangan pembaca. Dengan adanya kekurangan dalam penulis laporan ini terutama cara menganalisa masalah yang terjadi selama menyusun Tugas Akhir ini, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan segala kritikan dan saran yang bersifat membangun agar penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai wacana untuk memperluas ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 28 Maret 2021

Penulis,

Eggy Tri Amanda  
NIM: 01770613332

**DAFTAR ISI**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>ABSTRAK</b>		
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....		<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....		<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....		<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....		<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....		<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....		1
1.2 Rumusan Masalah .....		5
1.3 Tujuan Penulisan .....		5
1.4 Manfaat Penulisan.....		6
1.5 Metode Pengamatan .....		6
1.5.1 Lokasi Pengamatan .....		6
1.5.2 Waktu Pengamatan.....		7
1.5.3 Jenis Data .....		7
1.5.4 Metode Pengumpulan Data .....		7
1.5.5 Analisis Data .....		8
1.6 Sistematika Penulisan .....		8
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA DUMAI</b> .....		<b>9</b>
2.1 Sejarah Berdirinya KPP Dumai .....		9
2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Dumai.....		13
2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Dumai .....		13
2.4 Uraian Tugas Pegawai KPP Pratama Dumai .....		15
2.5 Ruang Lingkup Instansi .....		21
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b> .....		<b>22</b>
<b>3.1 Tinjauan Teori</b> .....		<b>22</b>
3.1.1 Pajak.....		22
A. Definisi Pajak.....		22
B. Fungsi Pajak.....		23
C. Sistem Pemungutan Pajak.....		24
D. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....		25
E. Hak dan Kewajiban Pajak.....		27





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pajak Menurut Syari’ah .....	30
3.1.2 E-Faktur.....	33
A. Pengertian e-faktur .....	33
B. Keunggulan Penggunaan e-faktur .....	33
C. Dasar Hukum e-faktur .....	34
D. Tata Cara Pembuatan E-Faktur .....	34
3.2 Tinjauan Praktek .....	37
A. Pemberlakuan e-faktur Pada UMKM.....	37
B. Tata Cara Pemberlakuan E-Faktur .....	38
C. Kendala Dalam Melakukan Pembuatan E-Faktur.....	43
D. Upaya Mengatasi Kendala Yang Terdapat Dalam Pembuatan E-Faktur Di KPP Pratama Dumai .....	46
E. Optimalisasi Penerapan E-Faktur Terhadap UMKM.....	47
F. Perbandingan Teori dan Praktek .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Daftar Penerimaan Pajak Dari Sektor Usaha Mikro Kecil  
 Menengah Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai ..... 4

Tabel 3.1 Perbandingan Teori dan Praktek ..... 47



UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi KPP Pratama Dumai ..... 14



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Bimbingan Laporan Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
- Lampiran 5 : Biografi Penulis

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### I Latar Belakang

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Dana pembangunan berasal dari berbagai macam sumber pendapatan negara, salah satunya adalah dari pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Praktik perpajakan di Indonesia saat ini telah berkembang begitu pesat mengikuti perkembangan zaman saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan pajak yang ditargetkan oleh Dirjen Pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak di Indonesia.

Perpajakan Indonesia telah diperbaharui sedemikian rupa sehingga dapat menarik hati setiap Warga Negara Indonesia untuk patuh menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Iklan perpajakan disosialisasikan dengan dokumentasi yang menarik. Rakyat bahkan dikatakan hebat jika berani membayar pajak. *Account representatif* di KPP juga membantu Wajib Pajak (WP) untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Sensus Perpajakan Nasional ditingkatkan untuk mendukung naiknya devisa negara melalui pajak. Semua pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum, yang hal tersebut berarti digunakan untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensejahterakan rakyat. (<http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana>)

Akan tetapi, tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Kemanakah uang rakyat yang telah disetorkan selama ini? Pertanyaan tersebut sering kali muncul di benak masyarakat. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran Negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat.

Disaat Indonesia mengalami krisis, yang mampu bertahan dikala deburan ombak keterpurukan hanyalah UMKM ibarat sebuah pioner bangsa yang mampu menjelma sebagai dewa penyelamat disaat keterpurukan terjadi. Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah terbukti memiliki peran dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. UMKM mampu bertahan dari beberapa gelombang krisis yang pernah terjadi di negeri ini, seperti krisis ekonomi 1997-1998 dan krisis ekonomi global 2008. Di saat banyak perusahaan besar yang bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM mampu menyerap para pengangguran untuk dapat bekerja kembali., perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Dumai terus mengalami peningkatan.

Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari



Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka *tax ratio* (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara.

Selama ini pelaku UMKM sudah terbebani dengan beragam pengeluaran. Penarikan pajak akan berdampak luas. Sebagai pengusaha mereka akan berhitung pengeluaran tambahan. Akibatnya, harga produk menjadi kompetitif atau mahal. Bahkan, bisa menurunkan daya saing. Tidak hanya harga saja, kualitas juga akan menurun. Karena, mereka lebih banyak menggunakan *hand made* (buatan tangan) dibandingkan pabrik yang menggunakan mesin dan membutuhkan biaya lebih. Salah satu visi pemerintah adalah mengembangkan UMKM, tetapi jika peraturan ini diberlakukan akan membuat UMKM semakin sulit berkembang memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM apabila menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 juga akan berkurang bila dibandingkan dengan penghitungan menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan mendapatkan NPWP. Dengan mendapatkan NPWP, pelaku UMKM tersebut akan beralih dari usaha informal menuju usaha formal, maka usaha tersebut akan mendapatkan akses ke lembaga keuangan. Dengan mendapat akses ke perbankan, pelaku UMKM akan memiliki akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya menjadi perusahaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menengah dan kemudian menjadi besar. Aplikasi E-Faktur diluncurkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tanggal 1 Juli 2014, melalui diterbitkannya Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Aplikasi E-Faktur ini ditujukan untuk Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT PPN. Pada dasarnya, aplikasi E-Faktur ini diluncurkan untuk menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 151/PMK.011/2013 tanggal 11 November 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. E-Faktur merupakan faktur pajak yang dijadikan sebagai bukti pungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara elektronik yang diatur dalam peraturan Direktur Jendral Pajak. Sistem aplikasi E-Faktur tersebut dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*manual user*) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasitersebut. (<https://www.online-pajak.com>)

E-Faktur memiliki manfaat untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi UMKM karena mengurangi pengeluaran yang biasa dikeluarkan seperti biaya kertas, biaya kirim, biaya cetak, tenaga kerja verifikasi, pengkodean.

**Tabel 1.1 Daftar Penerimaan Pajak Dari Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai**

TAHUN	NPWP	PERTUMBUHAN	PEMBAYARAN SEKTOR UMKM
2016	7.735	-	Rp. 8.097.335.500
2017	6.619	-14,43%	Rp. 12.606.555.359
2018	9.195	38,92%	Rp. 12.289.904.226
2019	2.302	33,79%	Rp. 11.957.013.870

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai, 2020

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan sumber dari kantor pelayanan pajak pratama kota dumai tahun 2016-2019 jumlah UMKM mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sedangkan untuk pembayaran sektor UMKM pada tahun 2019 mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk membahas Tugas Akhir yang berjudul : **"Optimalisasi E-Faktur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai."**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa diberlakukan E-Faktur pada UMKM di KPP Pratama Dumai?
2. Apakah terdapat kendala dalam pembuatan E-Faktur di KPP Pratama Dumai?
3. Apa saja upaya dalam mengatasi kendala dalam E-Faktur di KPP Pratama Dumai?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan diberlakukannya E-Faktur pada UMKM di KPP Pratama Dumai.
2. Untuk mengetahui kendala dalam sosialisasi E-Faktur di KPP Pratama Dumai.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala dalam sosialisasi E-Faktur di KPP Pratama Dumai.

#### 1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang di harapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dengan melakukan pengamatan ini, penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang di dapatkan selama masa perkuliahan melalui pengamatan yang dilakukan. Selain itu, melalui pengamatan ini, penulis dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Dumai.

2. Bagi Kpp Pratama Dumai

Hasil pengamatan ini dapat memberikan informasi tentang kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdapaftar di KPP Pratama Dumai

3. Bagi pembaca

Dengan adanya pengamatan ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi generasi selanjutnya.

#### 1.5 Metode Pengamatan

##### 1.5.1. Tempat Pengamatan

Penulisan tugas akhir ini memperoleh data di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 18 Teluk Binjai Dumai.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1.5.2. Waktu Pengamatan**

Penulisan tugas akhir ini dilaksanakan selama 3 bulan terhitung dari 1 Januari 2021 Sampai 30 Maret 2021.

**1.5.3. Jenis Data**

Adapun jenis pengambilan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini, yaitu:

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono 2012:139) menjelaskan data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada pegawai seksi hubungan dan masyarakat KPP Pratama Dumai yang berkaitan dengan masalah penulisan tugas akhir ini. Sumber data primer seperti daftar penerimaan pajak dari sektor UMKM di KPP Pratama Dumai.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, sumber data berupa catatan atau dokumentasi instansi, publikasi pemerintah, media, situs web, internet dan seterusnya yang terkait dengan masalah penulisan tugas akhir. (Uma Sekaran, 2011:76)

**1.5.4. Metode Pengumpulan Data**

1. Interview

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dan tanya jawab sebagai suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan (P. Joko Subagyo, 2011:39).

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Sugiyono, 2015:329) suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir ini.

**1.5.5 Analisis Data**

Data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penulisan tugas akhir ini langsung dilakukan analisis. Analisis tersebut menggunakan metode deskriptif, yaitu mengolah data-data yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2010:29).

**1.6 Sistematika Penulisan**

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengamatan, dan sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan gambaran umum KPP Pratama Dumai, struktur organisasi dan uraian tugas KPP Pratama Dumai.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**

Pada bab ini berisikan uraian tentang definisi pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, hak dan kewajiban pajak, pajak menurut syariah, pengertian, fungsi, dasar hukum, dan tata cara pembuatan E-Faktur.

**BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan hasil dari pengamatan serta membuat kesimpulan dan saran.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DUMAI

##### Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dumai

Sejalan dan searah dengan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak, demikian juga yang terjadi di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan PMK Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka terbitlah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1 /PJ/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Kantor Pusat dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Semula Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau bernama Kanwil DJP Sumatra Bagian Tengah yang akhirnya dipecah bersamaan dengan terbentuknya Kanwil DJP Sumatra Barat dan Jambi.

Adapun Unit operasional meliputi 2 Kantor Pelayanan Pajak Madya dan 12 Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau (Kanwil DJP Riau dan Kepri) meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau membawai 14 Kantor Pelayanan Pajak salah satunya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai yang beralamat di jl Sultan Syarif Kasim, Kota Dumai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai merupakan Kantor Pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau dan Kepulauan Riau. Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau mempunyai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah kerja yang meliputi Kantor Pelayanan Pajak yang berada di dua provinsi yakni Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai diresmikan pemakaiannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau yakni Soeripto pada tanggal 5 Februari 1994.

Sebelum berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai, segala hak dan kewajiban perpajakan mengenai pajak bumi dan bangunan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pekanbaru. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pekanbaru sendiri berdiri pada tahun 1961, dan pada tahun tersebut di daerah Riau dibentuk 4(empat) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi yaitu sebagai berikut:

- a) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Pekanbaru dan Kampar
- b) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Kota Bengkalis yang meliputi Kepulauan Riau
- c) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Kota Rengat
- d) Kantor Dinas Luar (KDL) Jawatan Pajak Hasil Bumi di Kota DaboSingkep

Seiring dengan perkembangan yang terus dilakukan sebelum dikenal dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pernah beberapa kali berubah nama dari KDL kemudian IPEDA, KAPEDA sampai Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan (IPBB). Berdasarkan keputusan Presiden No.12 tahun 1976 tanggal 12 Maret 1976, Direktorat IPEDA dikembangkan profesi sebenarnya yaitu ditempatkan dibawah Direktorat Jenderal Pajak. Perkembangan yang terakhir adalah berubahnya Kantor



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai 1 April 1989 seiring dikeluarkannya undang-undang No. 55 tahun 1988 dan Keputusan Presiden No.76/KMK.01/1989. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pekanbaru sendiri meliputi:

- a. Kota Pekanbaru
- b. Kabupaten Kampar
- c. Kabupaten Bengkalis (termasuk disini Kota madya Dumai)

Pada tahun 1999 seiring dengan pemekaran Kabupaten yang terjadi di provinsi Riau maka wilayah kerja kantor PBB Pekanbaru yang dulu nya meliputi tiga Kabupaten/Kota berubah menjadi 8(delapan) Kabupaten/Kota yaitu:

1. Kota Pekanbaru
2. Kabupaten Kampar
3. Kabupaten Pelalawan
4. Kabupaten Rokan Hulu
5. Kabupaten Bengkalis
6. Kabupaten Siak
7. Kabupaten Rokan Hilir
8. Kabupaten/Kota madya Dumai

Seiring dengan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dimulai pada tahun 2004 untuk daerah Jakarta dan Pulau Jawa yang kemudian dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya untuk daerah diluar Jawa tepatnya pada tahun 2008 terjadi Reformasi birokrasi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau yang mengakibatkan adanya



perubahan pada struktur internal seluruh kantor pelayanan Pajak yang berada di wilayah Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau.

Salah satunya perubahan yang diakibatkan reformasi tersebut adalah hilangnya beberapa nama instansi di tubuh DJP yang melebur jadi satu yang disebut dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Lahirnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama inilah yang disebut sebagai modernisasi instansi perpajakan. Peleburan beberapa instansi di DJP menjadi satu merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan Pelayanan yang terbaik terhadap publik yang lebih cepat dan efisien, karena dengan adanya modernisasi perpajakan ini masyarakat dapat dilayani hak dan kewajiban perpajakannya pada satu tempat yang disebut dengan Kantor Pajak Pratama, tidak lagi seperti sebelumnya dimana DJP mempunyai tiga Kantor Pelayanan yang berbeda yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak
2. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
3. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

Ketiga Kantor Pelayanan ini sebelumnya memiliki bangunan kantor masing-masing sehingga dapat dibayangkan begitu rumitnya seorang wajib pajak jika harus berurusan dengan tiga instansi sekaligus dengan konteks yang sama yaitu perpajakan karena adanya perbedaan antara objek pajak PPh dan objek pajak bumi dan bangunan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai membawahi wilayah kerja Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.

## 2.2 Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dumai

Setiap instansi baik itu instansi pemerintahan maupun swasta pasti memiliki visi dan misi demi mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun visi dan misi KPP Pratama Dumai yaitu sebagai berikut :

Visi

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

Misi

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

## 2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dumai


Struktur organisasi disusun sebagai syarat mutlak atau yang harus ada dalam setiap perusahaan atau lembaga, karena struktur organisasi membagi peranan serta tanggung jawab wewenang tiap-tiap seksi yang ada dalam perusahaan atau lembaga. Struktur organisasi ini dibuat atau disusun agar tidak terjadi adanya



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian atau staf. Sebagaimana struktur KPP Pratama Dumai terlihat dalam Gambar 2.1:



**Gambar 2.1 : Struktur Organisasi KPP Pratama Dumai**  
**Sumber : KPP Pratama Dumai, 2020**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai dipimpin oleh seseorang Kepala Kantor yang dipimpin oleh Ivonne Kristina Sitompul yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh beberapa seksi yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. Adapun organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai, antara lain :

1. Kepala Kantor
2. Subbagian Umum dan Ketaatan Internal
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Penagihan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seksi Pemeriksaan
7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
8. Seksi Pengawasan dan konsultasi I
9. Seksi Pengawasan dan konsultasi II
10. Seksi Pengawasan dan konsultasi III
11. Seksi Pengawasan dan konsultasi IV
12. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bagan Siapiapi
13. Kelompok jabatan fungsional

**2.4 Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Dumai**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai berada dalam Wilayah Kerja lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau (Kanwil DJP Riau). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Seorang Kepala KPP dibantu oleh seluruh staf dan bagian yang bertanggung jawab langsung kepadanya bagian- bagian tersebut mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

Sebagai mana yang telah diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017**

**Pasal 58**

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pasal 59**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, KPP

Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan pajak;
- b. Penyuluhan pajak;
- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- f. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- g. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- h. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
- i. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- j. Pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- k. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- l. Pemeriksaan pajak;
- m. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- n. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- o. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- p. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- r. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- s. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- t. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- u. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- v. Pelaksanaan administrasi kantor.

**Pasal 60**

KPP Pratama terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Penagihan;
- e. Seksi Pemeriksaan;
- f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;
- k. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bagan Siapiapi; dan
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pasal 61**

- (a) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- (b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tata usaha penerimaan perpajakan, melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
- (c) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- (d) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian



permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan.

- (e) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
- (f) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, dan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, melakukan penyuluhan pajak, melakukan pengamatan potensi perpajakan, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, melakukan pemutakhiran basis data nilai objek pajak, serta melakukan kegiatan penilaian.
- (g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat, serta melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

- (h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.
- (i) Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan konsultasi teknis perpajakan, melakukan pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan, melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu, dan melakukan administrasi kantor, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.
- (j) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang telah ditetapkan ataupun diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak dari Wajib Pajak untuk selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Ruang Lingkup Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Pajak. Tugas pokok KPP Pratama Dumai adalah melaksanakan pelayanan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai yang lainnya adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi KPP Pratama Dumai adalah memberikan pelayanan, bimbingan, koordinasi dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayahnya, pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan perpajakan, memberi bimbingan dan koordinasi di bidang penyuluhan serta pelayanan masyarakat di bidang perpajakan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian informasi perpajakan, registrasi dan evaluasi data Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan kebijaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak serta pengawasan terhadap seksi-seksi di lingkungan KPP Pratama Dumai.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan diberlakukannya E-Faktur pada UMKM sebenarnya tidak diwajibkan, namun UMKM yang memiliki peredaran usaha dibawah 4,8 M diwajibkan membuat E-Faktur
2. Kendala dalam pembuatan E-Faktur berupa kode error, database hilang, gagal cetak faktur pajak dan gagal upload faktur pajak.

#### a. Masalah e-Faktur: Kode Error

1. ERROR E-TAX 10003 untuk masalah e-Faktur pemasukan/input database. Masalah e-Faktur ini disebabkan karena terputusnya koneksi antar *server* dan *client*.
2. ERROR E-TAX 10001 untuk masalah e-Faktur error database. Masalah e-Faktur ini disebabkan oleh corruptnya database.
3. ERROR E-TAX 20003 untuk masalah e-Faktur nomor faktur tidak ditemukan. Masalah e-Faktur berikut ini disebabkan oleh retur faktur *e-tax* yang belum ter-approve.
4. ERROR E-TAX 30011 untuk masalah e-Faktur profil belum diregistrasi. Masalah e-Faktur ini biasanya disebabkan PKP belum melakukan update profil pada aplikasi e-Faktur.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Masalah e-Faktur: Database Hilang**

Permasalahan hilangnya database umumnya disebabkan oleh corruptnya data atau perangkat yang terinfeksi virus..

**c. Masalah e-Faktur: Gagal Cetak PDF Faktur Pajak**

e-Faktur pajak merupakan sebuah aplikasi yang sering digunakan oleh PKP. Namun, ada kalanya saat Anda ingin mencetak faktur pajak, e-Faktur justru gagal cetak PDF yang ditandai dengan pesan PDF/Failed Generate Report.

**d. Masalah e-Faktur Tidak Bisa Upload**

Periksa kembali sejumlah hal berikut ini:

- a. Koneksi internet.
  - b. Periksa kembali sertifikat digital.
3. Wajib pajak dapat datang langsung ke kantor pajak untuk mengatasi permasalahan yang dialami dalam pemenuhan kewajiban sektor dan lapor PPN nya.

**4.2 Saran**

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sosialisasi tentang pembuatan E-Faktur sangat diperlukan oleh wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman tentang E-Faktur, oleh karena itu diharapkan kepada Direktorat Jenderal Pajak agar memberikan edukasi kepada wajib pajak yang masih kurang memahami tentang pembuatan E-Faktur, sehingga penggunaan E-Faktur pada UMKM dapat di optimalkan.

## 2. Bagi Wajib Pajak

Dari beberapa masalah yang telah diungkapkan diatas, disarankan kepada wajib pajak agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pengisian data saat membuat E-Faktur, seharusnya kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan sistem pelayanan pajak elektronik dapat optimal sehingga meminimalisir kesalahan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat: Jakarta.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Wahyuni, Nita. 2012. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Erlangga: Jakarta.
- Halim, Abdul, dkk. 2014. *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Bussiness (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Salemba Empat: Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Joko, Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.03/2013 Tentang *Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-16/PJ/2014 Tentang *Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik Penerimaan Negara Secara Elektronik*
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak PER-17/PJ/2014 Tentang *Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak*
- <https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-jenis-efaktur/> Diakses pada tanggal 3 Maret 2021. Pukul 10:33 WIB
- <https://www.cermati.com/artikel/cara-membuat-faktur-pajak-online-lewat-aplikasi-e-faktur> Diakses pada tanggal 7 Maret 2021. Pukul 20:12 WIB

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Un.04/E.VII/PP.00.9/759/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Laporan Penelitian

Pekanbaru, 03 Februari 2020 M  
8 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada  
Yth. Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Eggy Tri Amanda  
NIM : 01770613332  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Optimalisasi E-Faktur UMKM pada KPP Pratama Dumai”**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Saif RM, M.Ag, MPA  
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Pekanbaru 28293 PO. Box 1001 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/760/2020  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 03 Februari 2020 M  
 8 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada  
 Yth. Kepala  
 Kantor Wilayah  
 Direktorat Jenderal Pajak Riau  
 Jln. Jenderal Sudirman No. 247  
 Pekanbaru

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Eggy Tri Amanda  
 NIM. : 01770613332  
 Jurusan : D-III Perpajakan  
 Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Optimalisasi E-faktur UMKM pada KPP Pratama Dumai"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DUMAI**

JALAN SULTAN SYARIF KASIM NO.18, TELUK BINJAI, DUMAI TIMUR, KOTA DUMAI-28813 RIAU  
TELEPON (0765) 34229; FAKSIMILE (0765) 34230; LAMAN www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN  
NOMOR KET-8/WPJ.02/KP.0501/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Priyo Susanto  
NIP : 19780918 200001 1 002  
Pangkat/Golongan : Penata / IIIc  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal  
KPP Pratama Dumai

Menerangkan bahwa:

Nama : Eggy Tri Amanda  
NIM : 01770613332  
Institusi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa benar telah melaksanakan penelitian riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai sehubungan dengan ND-556/WPJ.02/2020 Kanwil DJP Riau pada tanggal 17 Juli 2020. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dokumen/data untuk keperluan akademis tersebut tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 11 Desember 2020  
Kepala Subbagian Umum dan  
Kepatuhan Internal



Didokumentasikan secara elektronik  
Agung Priyo Susanto

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS



© Hak cipta

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penulis lahir di Pekanbaru pada tanggal 03 Oktober 1999. Merupakan Putra dari Ayah yang bernama Junaidi dan ibu bernama Liza Mariyeni. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 016 Tampan Pekanbaru pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertama MTS Negeri Bukit Raya Pekanbaru pada tahun 2011, melanjutkan pendidikan tingkat atas di MAN 2 Model Pekanbaru pada tahun 2014. Dan tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai selama 2 bulan yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2019. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan tugas akhir dengan judul **“OPTIMALISASI E-FAKTUR USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA DUMAI”**

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.